



## Harmonisasi Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Pasca Diratifikasinya Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak

“Ahmad Sofian<sup>1</sup>, Batara Mulia Hasibuan<sup>2</sup>”

### ARTICLE HISTORY

Received: 30 October 2017;  
Reviewed: 30 October 2017;  
Accepted: 31 October 2017;  
Published: 31 October 2017

### KEYWORDS

criminal offense; child exploitation; OPSC; ratification.

### CORRESPONDENCE

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia

### ABSTRACT

*Sexual exploitation of children is a crime that makes children not only as sex objects as well as commercial objects. This terminology comes from an international criminal law instrument, Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC). In the national context, this terminology has not been mentioned in national criminal law, even academic studies on this issue have not been widely practiced. In addition, the crime of child sexual exploitation has not been regulated in a special article. The terminology found is only about child sexual violence, whose meaning is different from child sexual exploitation. Indonesia has ratified the Optional Protocol on Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC), it is important to harmonize national laws related to the crime of child sexual exploitation. This research is normative law research, with approach of legislation. This study found that post-ratification of OPSC through Law no. 10 Year 2012, no steps have been taken to harmonize national criminal law related to child sexual exploitation as required in OPSC, so that measures to improve national law and measures to tackle this criminal problem have not been followed in accordance with the standard desired by OPSC. Therefore, it is recommended that the government immediately take steps to transform the current national law of child protection by incorporating aspects of child sexual exploitation as set forth in the OPSC into the R-Criminal Code and in the revision of the Child Protection Act.*

### 1. Pendahuluan

Tanggal 26 Juni 2012 yang lalu merupakan hari yang sangat bersejarah bagi perkembangan hukum pidana nasional khususnya yang terkait dengan tindak pidana seksual pada anak. Pada hari itu, DPR RI bersama Pemerintah menyetujui untuk meratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang

Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak atau yang lebih dikenal dengan sebutan OPSC.

OPSC singkatan dari *Optional Protocol on Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*. OPSC merupakan satu hukum internasional yang memberikan kewajiban (*obligations*) kepada negara-negara yang telah

meratifikasinya untuk menyesuaikan hukum nasional untuk mengkriminalisasi pelaku kejahatan seksual pada anak, kemudian memperbaiki dan mengharmonisasi hukum nasionalnya agar linear dengan OPSC ini serta berkewajiban juga melaporkan implementasi dari OPSC ini.

OPSC salah satu instrumen yang sangat spesifik mengatur tindak pidana eksploitasi seksual anak dimana hukum internasional yang ada dianggap kurang memadai dalam menekan para pelaku sehingga berhenti melakukan eksploitasi seksual pada anak. OPSC ini juga dinilai para praktisi hukum anak dapat menekan jumlah anak-anak yang dijadikan korban eksploitasi sehingga pada akhirnya tidak ada lagi anak-anak yang dijadikan korban.

Masyarakat internasional telah menjadikan tindak eksploitasi seksual menjadi ancaman serius bagi masa depan anak-anak, kejahatan ini telah juga menjadi bagian *transnational crime* yang melibatkan sindikasi kejahatan internasional, dan memberikan keuntungan yang luar biasa tinggi dengan melakukan eksploitasi yang besar-besaran terhadap anak-anak dan keluarganya. Karena itu masyarakat internasional membangun visi untuk segera memperkuat upaya dan langkah dalam penghapusannya.

Tingginya perhatian masyarakat internasional terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak dilatarbelakangi oleh:

- a. meningkatnya dengan begitu pesat pertumbuhan industri seks di beberapa negara yang kemudian memunculkan pariwisata seks anak dengan tujuan negara-negara berkembang;
- b. kombinasi dari berbagai efek global dari situasi politik dan kesenjangan struktural, kurangnya kesempatan dalam memenuhi kebutuhan di bidang sosial dan ekonomi; masih berlangsungnya budaya patriarkhi; lemahnya pengetahuan untuk menghormati hak-hak anak dan remaja, adanya kondisi eksploitasi seksual komersial anak dan remaja sebagai sebuah fenomena yang berkembang.

Secara internasional pengertian tindak pidana eksploitasi seksual adalah pelanggaran terhadap hak anak yang mendasar dimana anak dijadikan objek seksual dan objek komersial. Dalam waktu yang bersamaan anak diperlakukan sebagai komoditas seks bagi keuntungan para pelaku kejahatan ini.

Menurut ECPAT internasional<sup>1</sup> ada 5 bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak<sup>2</sup> yaitu pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan pernikahan anak. Namun dokumen lain membagi eksploitasi seksual dalam tiga bentuk yaitu pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual, sementara pernikahan dan pariwisata seks anak hanya merupakan cara untuk dapat mengeksploitasi anak-anak tersebut<sup>3</sup>.

Deklarasi dan Agenda Stockholm untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan instrument yang pertama mendefinisikan eksploitasi seksual anak sebagai :

“Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari

---

<sup>1</sup> ECPAT Internasional singkatan dari End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes adalah sebuah jaringan global masyarakat sipil yang terdiri dari individu dan organisasi yang punya keinginan untuk penghapusan prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan seks anak di seluruh dunia. ECPAT internasional pertama kali didirikan pada tahun 1996 dan saat ini berkantor pusat di Bangkok dan punya anggota yang tersebar di lebih dari 75 negara.

[http://www.ecpat.net/EI/Ecpat\\_vision.asp](http://www.ecpat.net/EI/Ecpat_vision.asp). [diakses 13 Agustus 2012]

<sup>2</sup> Terminologi resmi yang dipergunakan oleh ECPAT International adalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Commercial Sexual Exploitation Children). Adanya unsur “komersial” menunjukkan pada “imbalan” yang membedakannya dengan bentuk kejahatan seksual lainnya seperti pelecehan seksual atau kekerasan seksual. [http://www.ecpat.net/EI/Csec\\_definition.asp](http://www.ecpat.net/EI/Csec_definition.asp). [diakses 13 Agustus 2012].

<sup>3</sup> Antarini Arna dan Mattias Bryneson. (2004). *Report on Laws and Legal Procedures Concerning the Commercial Sexual exploitation of Children in Indonesia*. Jakarta: ECPAT-PLAN International, h. 5

kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.”

Dari definisi di atas jelas bahwa melalui eksploitasi seksual anak, seorang anak tidak hanya menjadi sebuah obyek seks tetapi juga sebagai sebuah komoditas. Eksploitasi seksual anak adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual pada anak tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan elemen kuncinya adalah bahwa pelanggaran ini muncul melalui berbagai bentuk transaksi komersial dimana satu atau berbagai pihak mendapatkan keuntungan. Adanya faktor keuntungan ini membedakan antara eksploitasi seksual anak dengan kekerasan seksual anak karena dalam kekerasan seksual anak tidak ada keuntungan komersial walaupun eksploitasi seksual juga merupakan sebuah kekerasan seksual.

Di Indonesia sendiri jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual menurut catatan resmi ILO (*International Labour Organization*) dan diperkuat oleh UNICEF (*United Nation Children Fund*) mencapai 70.000 orang setiap tahunnya dan dari jumlah tersebut 21.000 diantaranya ada di pulau Jawa<sup>4</sup>. Jumlah ini menurut IOM sebenarnya jauh lebih kecil dari kenyataan yang sebenarnya karena masalah eksploitasi seksual anak merupakan kejahatan yang terselubung dan sulit diangkat ke permukaan serta pada umumnya korban kejahatan ini

---

<sup>4</sup> ECPAT International. (2011). *Global Report on Situation of Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia*. Bangkok: ECPAT International, h. 2

tidak mau melaporkan kasusnya ke penegak hukum dengan berbagai alasan.<sup>5</sup>

Praktek eksploitasi seksual anak terus menerus berlangsung seolah tidak ada hentinya. Anak-anak “dihalalkan” untuk disantap oleh para pegiat seks anak. Seks anak pun menjadi industri yang luar biasa meraup keuntungan milyaran rupiah, sehingga para pengambil keuntungan ini tidak mau begitu saja menghentikan langkah-langkah ‘bisnis’ seks anak ini. Dalam salah satu bukunya yang *best seller*, David Brazil<sup>6</sup> pernah mengatakan bahwa salah satu pusat pelacuran anak di Indonesia yang terkenal di manca negara adalah Batam dan Bintan, di dua tempat ini sangat dikenal dengan istilah “kampung cinta” dan “peternakan ayam” yang setiap hari dikunjungi laki-laki Singapura yang membelanjakan dollarnya untuk kenikmatan seksual. Dan di dua wilayah ini sangat mudah dijumpai anak-anak gadis yang di Singapura sendiri sulit ditemukan.

Sementara itu kasus-kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak juga muncul ke permukaan, meskipun kasus yang muncul ke permukaan yang dilansir media belum tentu diproses secara hukum. Kepolisian daerah Bali berhasil menginventarisasi salah satu bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh para paedofilia dari berbagai kewarganegaraan pada kurun waktu 2004-2008. Jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana ini mencapai 30 orang, sementara jumlah pelaku yang terlibat adalah 9 orang yang berasal dari Australia, Prancis, Swiss, Belanda, Jerman dan Italia.

Salah satu contoh kasus yang telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Bali adalah kasus yang terjadi pada bulan February 2009, Philip Robert Grandfield (62 tahun) dihukum oleh pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak karena tindakannya mengeksploitasi 5 orang anak laki-laki usia 16-17 tahun secara seksual selama 6 bulan ketika dia tinggal di Bali. Dia adalah salah satu dari warga negara Australia yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 2

<sup>6</sup> David Brazil. (2005). *Bisnis Seks di Singapura*. Jakarta: Pustaka Primata, h. 91.

ditangkap di Indonesia karena melakukan eksploitasi seksual terhadap anak-anak.<sup>7</sup> Aspek lain dari kasus di atas adalah meskipun pelaku dihukum berat, namun korban tindak pidana eksploitasi seksual ini tidak menerima ganti rugi untuk proses pemulihan maupun perawatan medis.

## 2. Hasil dan Pembahasan

### 2.1 Hukum Nasional Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

Secara khusus tidak ada satu pun pasal dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual. Sehingga dapat dikatakan terdapat kekosongan hukum tentang masalah ini. Namun demikian, beberapa pasal dalam beberapa perundang-undangan telah menyinggung pengaturan masalah ini.

Tindak pidana eksploitasi seksual anak merupakan satu konsep yang belum banyak dibahas dalam hukum pidana Indonesia.<sup>8</sup> Berbeda halnya dengan tindak pidana perdagangan orang, dimana terminologi ini telah lebih dikenal dalam KUHP<sup>9</sup> maupun di luar KUHP.<sup>10</sup> Dalam tindak pidana eksploitasi seksual anak, sangat minim pengaturan perlindungan terhadap korban, dimana tidak adanya kompensasi maupun sulitnya mendapatkan restitusi dari pelaku.<sup>11</sup> Padahal

<sup>7</sup> Marian Carroll "Australian Pedophile Philip Robert Grandfield Jailed in Bali", Perth Now, 26 February 2009.

<sup>8</sup> Undang-undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002) hanya ada menyebut satu pasal yaitu pasal 88 tentang larangan melakukan eksploitasi seksual dan ekonomi pada anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan atau denda maksimal 100 juta. Namun sayangnya undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang terperinci tentang eksploitasi seksual yang dimaksud.

<sup>9</sup> Pasal 297 KUHP: "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".

<sup>10</sup> Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diundangkan pada tahun 2007 menjadi UU No. 21/2007.<sup>10</sup>

<sup>11</sup> Kecuali untuk tindak pidana perdagangan orang (termasuk tindak pidana perdagangan anak untuk

tindak pidana eksploitasi seksual anak masuk dalam kategori "pelanggaran mendasar pada hak-hak anak" dan "perbudakan moderen" yang memerlukan perhatian khusus dalam hal penanganannya, dan perlakuan terhadap korban.

Aspek lain yang perlu dipersoalkan adalah mengenai minimnya pemberian restitusi pada korban tindak pidana eksploitasi seksual anak. Restitusi yang merupakan salah satu jenis penghukuman masih minim diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia. Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang telah memasukkan pasal tentang restitusi ini, namun ternyata jenis sanksi ini masih belum populer diterapkan oleh penegak hukum, karena itu perlu diuraikan tentang filosofis ajaran restitusi, bagaimana evolusinya serta bagaimana mekanisme penerapannya.

Lawrence P. Fletcher mengatakan bahwa restitusi itu adalah bagian dari tanggung jawab dan prosedur hukum pidana yang harus diterapkan oleh pengadilan. Para korban tindak pidana tidak harus melakukan tuntutan perdata atas kerugian yang diderita olehnya akibat dari suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, karena secara otomatis itu merupakan sudah tanggung jawab dari pelaku, dan negara bertindak mewakili kepentingan dari korban untuk mengembalikan kerugian yang dirampas oleh pelaku tersebut. Jika hal ini tidak bisa dilakukan oleh negara, maka sebenarnya negara telah gagal melindungi hak-hak korban tindak pidana yang dirampas oleh pelaku tindak pidana. Negara tidak harus menunggu adanya tuntutan ganti rugi dari pelaku melalui mekanisme gugatan ganti rugi di pengadilan.<sup>12</sup>

Sejalan dengan pandangan di atas Jocelyn B. Lamm mengatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual apakah perkosaan, *incest* atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak lainnya jarang sekali

tujuan seksual) seperti diatur dalam UU 21/2007 korban telah mendapatkan hak restitusi dari pelaku dan pemulihan mental/kesehatan dari negara.

<sup>12</sup> Lawrence P Fletcher. (1984). Restitution in Criminal Process: Procedures for Fixing the Offenders Liability. *Yale Law Journal*, 2189

mendapatkan apa yang dia sebut dengan *"deserving of legal protection and remedies"*. Menurutnya hukum telah gagal menyediakan apa yang dia sebut dengan *"meaningful relief"*. Sementara kriminalisasi tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku tindak pidana ini, karena itu diperlukan pola-pola penuntutan yang dapat memberikan efek jera dan memberikan rasa "terlindungi" dan rasa "pemuliaan" yang dihadiahkan kepada korban kejahatan ini. Kenapa ini diperlukan? Karena korban tindak pidana ini telah mengalami dan menderita *"psycological injuries"*, karena itu sudah sepantasnya korban menerima perlakuan kompensasi yang wajar akibat dari tindakan pelaku ini.<sup>13</sup>

Terkait dengan hukum acara, ternyata korban harus mengikuti proses pemeriksaan yang panjang yang dimulai dari penyidikan hingga yang panjang di kantor kepolisian hingga proses persidangan. Acap kali saksi korban harus memberikan kesaksian yang berulang-ulang dengan hal yang sama sehingga memunculkan traumatis yang berkepanjangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum memberikan jaminan terhadap pemeriksaan yang cepat, biaya murah dan tidak menimbulkan traumatis kepada korban sehingga proses pemeriksaan terhadap korban akan senantiasa memberikan persoalan psikologis kepada korban. Akibatnya korban merasa tidak untuk hadir ke pengadilan sehingga berimplikasi pada bebasnya terdakwa. Karena itu perlu diciptakan satu mekanisme yang baru lebih memunculkan rasa keadilan bagi korban, sehingga korban merasa nyaman dalam memberikan keterangan, dan keterangan itu tidak perlu disampaikan secara berulang-ulang.

Hukum pidana nasional kita kurang memberikan proporsi yang sesungguhnya dalam menggunakan pendekatan pidana dalam bentuk reparasi, restitusi dan kompensasi. Dalam pendekatan ini maka perhatian pada korban sebagai bagian penting

untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan suatu pidana. Fokus perhatian dari pendekatan ini meletakkan posisi korban sebagai bagian penting dari tujuan suatu pemidanaan. Reparasi dapat diartikan sebagai *the act of making amends for a wrong* (perbuatan untuk mengganti kerugian akibat dari suatu yang tidak benar).<sup>14</sup> Reparasi dikatakan sebagai suatu jalan yang harus dilalui oleh pelaku (upaya perbaikan) sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang telah dilakukan. Sementara restitusi dapat diartikan sebagai *return of restoration of some specific thing to its rightful owner or status* (mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atas status). Reparasi dapat diterapkan dalam berbagai bentuk dan formulasi. Dalam hal ini, penghilangan kemerdekaan atau pemberian denda dibenarkan sepanjang hal tersebut menjadi bagian dari upaya perbaikan dan diperhitungkan keberdayagunaannya serta kebutuhan yang ingin dicapainya. Kunci kesuksesan dalam hal ini adalah apabila subyek perbaikan secara sadar menikmati proses perbaikan tersebut.<sup>15</sup>

Soal restitusi yang dikaitkan dengan hukum pidana sudah mendapat banyak perhatian dan pembahasan, salah satunya adalah Anne O'Driscoll. Dia mengatakan bahwa untuk korban-korban kejahatan terutama kejahatan seksual pada prinsipnya tidak selamanya menyetujui pidana yang seberat-beratnya pada pelaku, tetapi bagaimana agar mereka memperhatikan luka fisik, luka mental dan luka seksual yang dialami oleh korban. Hal ini jauh lebih penting daripada mengirimkan para pelaku bertahun-tahun di dalam penjara-penjara yang mewah. Karena itu lebih baik-baik mereka diperkenankan bekerja dan uang hasil kerjanya dipergunakan untuk membayar sesuatu yang hilang dari diri korban. Dia mencontohkan anak-anak dan perempuan yang menjadi korban perdagangan orang untuk keperluan seksual. Bertahun-tahun anak-anak

<sup>13</sup> Jacelyn B Lamm. (1991). *Easing Acces to the Courts for Incest Victims: Towarrd An Aquitable Application of Delayed Discovery Rule*". *Yale Law Journal*, 2189.

<sup>14</sup> Bryan A Garner (Ed). (2000). *Black's Law Dictionary*, 7<sup>th</sup> edition. New York: St Paul, Minn, h. 1043

<sup>15</sup> Eva Achjani Zulfa. (2011). *Pergeseran Paradigma Pidanaan*. Jakarta: Lubuk Agung, h. 59-60

dan perempuan ini tenaganya diperas, lalu melayani para tamu, dan ketika polisi berhasil membongkar sindikasi dan menangkap pelaku, maka yang terjadi mereka dipulangkan ke keluarga dan dibiarkan begitu saja, dimanakah hasil rampasan dari pelaku?<sup>16</sup>

Memperbandingkan konsepsi, pengaturan dan penerapan tindak pidana eksploitasi seksual anak dengan OPSC menjadi penting dalam memperkuat hukum nasional di Indonesia yang pada akhirnya akan memberikan suatu perkembangan baru dalam mengkriminialisasi pelaku dan memperbaiki mekanisme hukum acara yang melindungi korban tindak pidana eksploitasi seksual anak.

## 2.2 Protokol Tambahan Tentang Perdagangan

Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak  
Belum banyak artikel yang membahas tentang apa sebenarnya kontens dari protokol tambahan OPSC sehingga pembahasan masalah ini masih sangat terbatas. Bukan saja pembahasan secara nasional namun juga secara internasional. Belum banyak buku-buku maupun artikel yang terbit di jurnal-jurnal ilmiah yang mengupas masalah ini secara akademik. Karena itu, penulis menggunakan salah satu rujukan yang cukup komprehensif mengupas kontens dari protokol tambahan OPSC ini yaitu "*Handbook on the Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*".<sup>17</sup>

OPSC diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 25 Mei 2001 dan mulai berlaku pada 18 Januari 2002. Protokol tambahan ini secara spesifik mengkriminialisasi tindak pidana yang terkait dengan penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak termasuk percobaan dan turut serta melakukan. Protokol ini juga memberikan standar minimum untuk melindungi korban dalam rangka memperoleh keadilan hukum serta memperkenalkan hak-hak korban dalam rangka mendapatkan

<sup>16</sup> Anne O'Driscoll. (2010). *AT v Dulghieru: Accounting for Profits of Sex Trafficking*. *Victoria University of Wellington Law Review*, 695, 2010

<sup>17</sup> the United National Children's Fund. (2009). *The Handbook on the Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*. Italy: UNICEF.

kompensasi. Selain itu mendorong terciptanya suatu kekuatan dalam kerjasama dan bantuan internasional dalam rangka diadopsinya perundangan-undangan ekstrateritorial (*extra-territorial legislation*), prinsip ini bukan berarti menabrak prinsip kriminalisasi ganda (*dual criminality principle*). Protokol tambahan ini juga melindungi anak dari proses victimisasi ketika proses peradilan pidana berlangsung.<sup>18</sup>

Dalam pasal 1 OPSC ditegaskan bahwa "negara peserta" harus melarang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak. Pasal 2 mendefinisikan penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak sedangkan pasal 3 menetapkan langkah-langkah minimum yang harus dilakukan oleh negara peserta dalam sistem hukum pidananya menyangkut soal tindak pidana (penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak), percobaan dan turut serta melakukan, sanksi bagi para pelaku yang di dalamnya termasuk sanksi pidana, administratif dan restitusi.

Negara yang sudah meratifikasi juga berkewajiban untuk memberantas kejahatan ini, termasuk mengembangkan legislasi yang ekstra-teritorial (*extraterritorial jurisdiction*) sebagaimana diatur dalam pasal 8, upaya-upaya pencegahan (pasal 9) dan kerjasama internasional (pasal 10).

Berikut ini dijelaskan beberapa konsep yang terkait dengan protokol tambahan ini :

## 2.3 Penjualan anak (*sale of children*)

Definisi penjualan anak ada diatur dalam pasal 2 yang diartikan sebagai setiap tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok, demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Dari definisi ini terlihat bahwa OPSC tidak hanya mengatur penjualan anak untuk tujuan seksual tetapi juga untuk tujuan non-seksual. Definisi yang terlalu luas ini mengakibatkan munculnya perdebatan tentang perbedaannya dengan definisi perdagangan anak (*trafficking of children*). Namun demikian tetap terdapat perbedaan definisi, jika dalam definisi perdagangan anak mencakup 4 unsur yaitu rekrutment, perpindahan, penerimaan

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 13

dan eksploitasi maka dalam definisi penjualan anak keempat unsur itu tidak harus ada.

#### 2.4 Pelacuran Anak (*Child Prostitution*)

Pasal 2 dan 3 OPSC mendefinisikan pelacuran anak : menggunakan seorang anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain termasuk di dalamnya menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk pelacuran. "Dalam bentuk lain" diartikan sebagai segala bentuk barang, jasa juga uang yang diterima atau dipertukarkan untuk mendapatkan seks dari anak-anak, misalnya untuk mendapatkan seks dari anak seseorang memberikan makanan, perlindungan atau malah narkoba.

#### 2.5 Pornographi Anak (*Child Pornography*)

Pasal 2 OPSC mendefinisikan pornographi anak sebagai pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktivitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan seksual. Dalam pasal 3 dijelaskan lebih lanjut cara-cara pornographi anak yang meliputi memproduksi, mengirimkan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki untuk tujuan pornografi anak. Pornographi anak dalam berbentuk pertunjukan langsung, photo, gambar, rekaman video, atau video/gambar digital.

#### 2.6 Yurisdiksi dan Ekstradisi

Pasal 4 OPSC mengatur mengenai yurisdiksi. Pasal ini menjelaskan tentang kewenangan suatu negara untuk mengadili warga negara asing yang melakukan tindak pidana eksploitasi seksual anak di wilayahnya, dikapal atau pesawat yang tercatat di negara tersebut. Di dalam pasal 5 OPSC juga menegaskan bahwa kejahatan-kejahatan penjualan anak, pelacuran anak dan pornographi anak adalah termasuk kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisi. Bahkan lebih jauh lagi jika pun negara-negara yang telah meratifikasi belum memiliki perjanjian ekstradisi maka OPSC yang diratifikasi ini menjadi dasar untuk diterapkannya ekstradisi tersebut. Dalam pasal 6 ditegaskan bahwa masing-masing negara

diminta untuk saling membantu dalam melakukan penyidikan tindak pidana ini, bahkan saling membantu juga dalam melakukan ekstradisi.

#### 2.7 Transformasi Hukum Nasional Pasca Ratifikasi

Setelah ratifikasi Protokol Tambahan tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornographi anak maka memberikan implikasi yang besar dalam hukum pidana nasional khususnya yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual ini. Perundang-undangan nasional harus mengkriminalisasi bentuk-bentuk tindak pidana ini dalam perundang-undang yang relevan.

Kewajiban Indonesia bukan hanya membuat peraturan perundang-undangna yang mengesahkan ratifikasi tersebut, tetapi harus mentransformasikan OPSC pada peraturan perundang-undangan nasional, khususnya untuk melakukan kriminalisasi terhadap pelaku penjualan anak, prostitusi anak dan pornographi anak. Hal ini penting sekali bagi Indonesia yang menganut prinsip non-self executing, artinya bahwa undang-undang yang meratifikasi tidak secara otomatis mengimplementasikan OPSC tersebut. Oleh karena itu masih diperlukan rumusan undang-undang khusus tentang pelaksanaan OPSC di Indonesia.

Beberapa undang-undang seharusnya segera dimandemen sehingga memasukkan unsur-unsur tindak pidana penjualan anak, pelacuran anak dan pornographi anak. Beberapa produk undang-undang itu antara lain : Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002), Undang-Undang Pornographi (UU No. 44/2008), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11/2008), juga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21/2007). Keempat undang-undang harus "sepaham" dan "sejalan" dengan OPSC yang sudah diratifikasi tersebut, sehingga tidak saling bertubrukan satu sama lain dan juga tidak menimbulkan kebingungan antar para penegak hukum. Keempat undang-undang ini pun harus sinergis, misalnya saja tentang mekanisme pemberian restitusi kepada korban

tindak pidana eksploitasi seksual, bagaimana prosedur yang mudah dilaksanakan sehingga korban tidak menunggu terlalu lama dalam memperoleh haknya tersebut. Pendefinisian penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak harus tegas disebutkan dalam undang-undang, karena undang-undang yang ada saat ini tidak memberikan definisi sehingga tidak ditemukan unsur-unsur pidananya.

Demikian juga mengenai upaya pencegahan, kerjasama dengan negara lain yang menyangkut soal ekstradisi, serta yurisdiksi yang diperluas ketika tindak pidana eksploitasi seksual dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri atau warga negara asing yang korbannya adalah warga Indonesia.

### 3. Kesimpulan

Agar tindak pidana eksploitasi seksual anak menjadi bagian dalam hukum pidana nasional, maka perlu mempertimbangkan untuk memasukkannya dalam hukum pidana material yang terintegrasi dalam R-KUHAP. Mekanismenya tentu saja konsepsi tindak pidana ini bisa dimasukkan dalam buku satu, yang menjelaskan tentang definisi tindak pidana ini serta unsur-unsurnya. Namun karena proses perjalanan R-KUHAP yang panjang menyebabkan proses kriminalisasi akan berproses cukup lama, sehingga langkah yang strategis adalah dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang yang disebutkan di atas.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Antarini Arna dan Mattias Bryneson. (2004). *Report on Laws and Legal Procedures Concerning the Commercial Sexual exploitation of Children in Indonesia*. Jakarta: ECPAT-PLAN International.

Arna, Antarini dan Mattias Bryneson, *Report on Laws and Legal Procedures Concerning the Commercial Sexual exploitation of Children in Indonesia*, (Jakarta : ECPAT-PLAN International, 2004)

Bryan A Garner (Ed). (2000). *Black's Law Dictionary*, 7<sup>th</sup> edition. New York: St Paul, Minn.

David Brazil. (2005). *Bisnis Seks di Singapura*. Jakarta: Pustaka Primata.

ECPAT International. (2011). *Global Report on Situation of Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia*. Bangkok: ECPAT International.

Eva Achjani Zulfa. (2011). *Pergeseran Paradigma Pidana*. Jakarta: Lubuk Agung.

the United National Children's Fund. (2009). *The Handbook on the Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*. Italy: UNICEF.

### Jurnal dan Internet

Anne O'Driscoll. (2010). AT v Dulghieru: Accounting for Profits of Sex Trafficking. *Victoria University of Wellington Law Review*, 695, 2010

Jacelyn B Lamm. (1991). Easing Acces to the Courts for Incest Victims: Towarrd An Aquitable Application of Delayed Discovery Rule". *Yale Law Journal*, 2189.

Lawrence P Fletcher. (1984). Restitution in Criminal Process: Procedures for Fixing the Offenders Liability. *Yale Law Journal*, 2189

Marian Carroll "Australian Pedophile Philip Robert Grandfield Jailed in Bali", *Perth Now*, 26 February 2009.

[http://www.ecpat.net/EI/Ecpat\\_vision.asp](http://www.ecpat.net/EI/Ecpat_vision.asp). [diakses 13 Agustus 2012]

### Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak (UU)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang